

# **KEBIJAKAN REFORMULASI PIDANA PENGGANTI DENDA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

**OLEH :  
RASTRA PRASETYO ADITIYONO,S.H.  
NPM.A2021151039**

## **ABSTRAK**

Tesis ini membahas tentang Kebijakan Reformulasi Pidana Pengganti Denda Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Di Pengadilan Negeri Pontianak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Kinerja staf Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam membantu menyelenggarakan tugas kesekretariatan dan menyelenggarakan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait dengan pengkajian dan analisa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD. Lembaga DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas-tugasnya, tidak mungkin dapat menyelesaikan dan membagi tugas dan melaksanakan seluruh aktivitas dalam organisasi tersebut tanpa bantuan orang lain, dalam hal ini turut membantu menyelesaikan dan memilah tugas yang akan dikerjakan adalah staf. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD Kota Pontianak terkadang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan mencapai tujuan secara maksimal, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak dibantu oleh staf yang merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Staf yang diperbantukan adalah merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang membantu tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak. Kendala-Kendala yang di hadapi oleh Staf DPRD Kota Pontianak dalam membantu menyelenggarakan tugas kesekretariatan dan menyelenggarakan fungsi DPRD terkait dengan pengkajian dan analisa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yaitu Penyusunan Prolegda untuk jangka panjang akan sulit dilakukan, karena sangat tergantung dari Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat di tingkat pusat. Yang paling memungkinkan adalah penyusunan rencana revisi/penyempurnaan Perda yang tidak berjalan dengan baik atau ditunda. Kurang optimal melibatkan masyarakat/*stake holder* dalam proses penyusunan dan pembentukan. Sosialisasi dan publikasi yg kurang optimal, baik dalam proses persiapan dan penyusunan, pada pembahasan di tingkat lembaga pembentuk Peraturan Daerah, maupun setelah disahkan dan diundangkan untuk dilaksanakan. Kurang cermat dalam merumuskan masalah dan prioritas masalah yang harus diatasi, kekurangtahuan mengenai problem utama dan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Penyusun/perancang Peraturan Daerah cenderung berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan Pemerintah daerah, atau berorientasi pada kepentingan yang mempengaruhinya. Mekanisme pelaksanaan koordinasi, harmonisasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dalam tahapan proses dan prosedur penyusunan, tidak dilandasi prinsip kesetaraan dan kebersamaan, sehingga tidak jarang terjadi pemaksaan kehendak dalam pengambilan keputusan. Kurang memperhitungkan aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana, biaya operasional, sarana dan prasarana penunjangnya, serta koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan di lapangan.

**Kata Kunci : Pidana Pengganti Denda, Narkotika.**

## **ABSTRACT**

This thesis discusses the Policy of Criminal Reformulation Substitute Fine in Overcoming Narcotics Crime Based on Law Number 35 Year 2009 In Pontianak District Court. The approach method used in this research is normative law research. From the result of this thesis research, it can be concluded that the performance of the staff of the Secretariat of DPRD Pontianak in assisting in carrying out secretarial duties and performing the function of the Regional House of Representative related to the study and analysis on the draft Local Regulation Initiative of DPRD. The Pontianak Regional House of Representatives (DPRD) in carrying out its duties, is unlikely to be able to complete and divide the tasks and carry out all activities within the organization without the help of others, in this case helping to complete and sort the tasks that will be done is the staff . In performing its duties and functions, DPRD Pontianak sometimes can not perform its duties and functions properly and reach its maximum goal, then in carrying out its duties and functions, Pontianak Provincial People's Representative Council is assisted by staff who are the element of service to the Regional House of Representatives. The seconded staff is a civil servant (PNS) assisting the duties and functions of the Pontianak Regional House of Representatives. The constraints faced by Pontianak City DPRD staff in assisting in the holding of secretarial duties and organizing DPRD functions related to the assessment and analysis of the Design Local Regulation of DPRD Initiative that is the preparation of Prolegda for the long term will be difficult, because it is very dependent on the legislation that will be made at the central level. The most likely is the preparation of the revised / perfected plan of the law which did not go well or was postponed. Less optimal involving community / stake holder in the process of preparation and formation. Insufficient socialization and publication, both in the preparation and preparation process, in the discussion at the level of the institution forming the Regional Regulation, or after being passed and enacted to be implemented. Less careful in formulating problems and priority issues that must be addressed, lack of understanding of the main problems and the interests and needs of the community. The drafter / designer of the Regional Regulation tends to be oriented to the interests and needs of the Local Government, or oriented to the interests that influence it. Mechanisms of coordination, harmonization and cooperation between government agencies in the stages of the process and procedure of compilation, not based on the principle of equality and togetherness, so that not infrequent imposition of will in decision making. It does not take into account the aspects relating to the number and capabilities of Human Resources executing, operational costs, supporting facilities and infrastructure, and coordination among agencies in the field implementation.

**Keywords: Substitute Criminal Penalty, Narcotics.**

## **Latar Belakang**

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah "Penyidik", dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.

Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalannya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.<sup>1</sup>

Peningkatan peredaran gelap narkoba tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkoba dengan cara menyusup, mencampuri dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan dan keuangan yang sah dan kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat.

Tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus pidana pembicaraan mengenai hukum pidana pun semakin menjadi sorotan. Salah satu kasus pidana yang jumlahnya mengalami peningkatan adalah tindak pidana narkoba. Pelaku tindak pidana narkoba tidak terbatas pada umur, jenis kelamin maupun tingkat strata sosial. Peningkatan tindak pidana narkoba ini ternyata disertai dengan penggunaan modus operandi yang semakin canggih sehingga, membuat para pembentuk undang-undang merasa perlu membentuk undang-undang baru yang mengatur tentang narkoba.

Dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah diatur mengenai pidana denda yaitu pada pasal 111 s/d 126 dan pasal 129, yang mana besaran denda yang

---

<sup>1</sup> Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006. Hal.1

disebutkan adalah berkisar antara 400 Juta s/d 10 Milyar Rupiah dan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya bervariasi pada prakteknya yaitu bervariasi bisa 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan dan ada yang sampai 2 tahun sesuai dengan putusan pengadilan. Sangat kontras dengan pidana denda pada UU narkotika sebelumnya yaitu pada UU No.22/1997 tentang Narkotika dan UU No.05/1997 tentang Psikotropika.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, serta obat-obatan berbahaya di Indonesia masih mengkhawatirkan. Jumlah kasus yang diungkap dan jumlah tersangka yang ditangkap cenderung bertambah selama dua tahun terakhir. Laporan terkini Badan Narkotika Nasional (BNN), menyatakan : “pada tahun 2016 ada 19.791 kasus narkoba dan 26.533 tersangka ditangkap. Namun, setahun kemudian, jumlah kasus narkoba yang terjadi naik menjadi 19.914 kasus dengan tersangka 26.768 orang. Jumlah tersangka yang berperan sebagai distributor atau pengedar juga naik”.<sup>2</sup> Sementara di Kalimantan Barat, jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar sepanjang tahun 2016 telah menangani 101 kasus Narkoba. Sebanyak 85 kasus di antaranya sudah selesai diproses dan masih tersisa 16 kasus.<sup>3</sup>

Tindak pidana narkoba, merupakan salah satu bentuk dari kejahatan transnasional yang memerlukan penanganan komprehensif karena mengangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama generasi muda Indonesia yang banyak menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Modus operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih dan masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit-state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal (*point of market-state*).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>4</sup> Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan

---

<sup>2</sup> Kompas, 12 Januari 2017.

<sup>3</sup> Harian Equator, 13 Januari 2009.

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama

Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Penggantian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sudah memberikan sanksi pidana yang cukup berat kepada pelaku, namun menurut realitasnya para pelaku justru semakin meningkat dan para terpidana tampaknya tidak menjadi jera bahkan berkecenderungan untuk mengulangnya (*residivis*).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengklasifikasikan pelaku tindak pidana (*delict*) penyalahgunaan narkotika antara lain sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 dan Pasal 112.
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 113.
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114.
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 115.
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116.
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, sebagaimana diatur dalam Pasal 117.
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, sebagaimana diatur dalam Pasal 118.
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, sebagaimana diatur dalam Pasal 119.
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, sebagaimana diatur dalam Pasal 120.
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang

lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 121.

- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, sebagaimana diatur dalam Pasal 122.
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, sebagaimana diatur dalam Pasal 123.
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, sebagaimana diatur dalam Pasal 124.
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, sebagaimana diatur dalam Pasal 125.
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 126.
- p. Setiap Penyalah Guna: Narkotika Golongan I, II dan III bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya ditulis UU Narkotika) merupakan undang-undang administratif pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang sebelumnya mengatur ketentuan mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Undang-undang ini dibentuk untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika atau *Illicit Traffic in Narcotic Drugs* (selanjutnya akan disebut "*Illicit Traffic*") yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu pembentukan UU Narkotika juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.<sup>5</sup>

Jumlah ancaman pidana dari ketentuan-ketentuan tersebut pun tergolong sangat tinggi. Jumlah terendah atas ketentuan minimum khusus bagi pidana denda yang diancamkan terhadap pelaku *Illicit Traffic* adalah Rp. 100.000.000,00 sebagaimana dicantumkan pada Pasal 147 yang berbunyi sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

---

<sup>5</sup> Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Sedangkan jumlah tertinggi atas ancaman pidana denda yang diancamkan terhadap pelaku *Illicit Traffic* terdapat pada ketentuan Pasal 114 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dua ketentuan di atas dapat menunjukkan tingginya ancaman pidana denda bagi pelaku *Illicit Traffic*. Tingginya ancaman pidana denda serta adanya ketentuan minimum khusus bagi pidana denda dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 137 dan Pasal 147 tentunya akan mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan jumlah pidana denda dengan jumlah besar kepada pelaku *Illicit Traffic* tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi pelaku tersebut. Namun tingginya ancaman pidana denda tersebut nampaknya berbanding terbalik dengan ketentuan pidana pengganti denda yang diatur dalam Pasal 148 UU Narkotika yang berbunyi sebagai berikut :

“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat

dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.”

Pada beberapa putusan pidana narkotika bagi pelaku *Illicit Traffic*, hakim cenderung menjatuhkan pidana denda dengan nominal yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada Putusannya Negeri Pontianak Nomor : 07/Pid-B/2010/PN.PTK., yang dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan serta pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun kepada seorang terdakwa yang terbukti bersalah telah memproduksi Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) UU Narkotika. Putusan kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut pada dasarnya menguatkan Putusan Tinggi Pontianak serta Putusan Pengadilan Negeri Pontianak.

Hal serupa juga terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sanggau, dalam Putusan Pengadilan Negeri Sanggau atas nama Colin Jong Kuek Hui Als. Colin Anak Dari Jong Soon Fah Nomor 25/PAD.B/2013/PN.SGU. tanggal 31 Januari 2013 dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada seorang terdakwa yang terbukti bersalah telah menjual narkotika golongan I jenis tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika.

Berdasarkan beberapa putusan di atas terlihat bahwa hakim cenderung menjatuhkan pidana denda bernominal tinggi dengan mencantumkan pula pidana penjara pengganti yang umumnya dalam masa singkat yang harus dijalankan jika pelaku tidak membayar pidana denda tersebut. Penjatuhan pidana denda yang terlalu tinggi serta dapat digantikan dengan pidana penjara pengganti yang umumnya terlalu singkat dikhawatirkan akan mengakibatkan para terpidana tidak membayarkan pidana denda dan lebih memilih pidana penjara pengganti. Asumsi ini diperkuat dengan lamanya masa pidana penjara pokok yang dijalani oleh terpidana sebagai akibat dari pola kumulasi pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan pidana bagi pelaku *Illicit Traffic* dalam UU Narkotika. Masa pidana penjara pengganti yang umumnya sangat singkat jika dibandingkan masa pidana penjara pokok yang telah terpidana.

## **Permasalahan**

Bagaimana kebijakan reformulasi pidana denda dalam tindak pidana narkoba belum berjalan efektif

## **Pembahasan**

### **Kebijakan Reformulasi Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Narkoba Belum Berjalan Efektif**

Adapun Kebijakan Reformulasi Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Narkoba Belum Berjalan Efektif Pidana denda sudah lama dikenal secara luas di dunia, tetapi kajian mengenai hal ini masih sangat sedikit. Para ahli hukum mempunyai pandangan yang berbeda tentang pidana denda dalam keseluruhan sistem pidana, khususnya apabila dihubungkan dengan pidana penjara. Pandangan-pandangan tersebut membentuk suatu sikap yang saling bertolak belakang antara pidana penjara dan pidana denda. Terhadap pidana penjara, para ahli hukum pidana cenderung meminimalisasi penggunaannya. Sebaliknya, pidana denda justru ingin dimaksimalisasi. Pidana penjara seringkali dianggap terlalu berat jika dibandingkan dengan pidana denda. Pidana denda akan diusahakan semaksimal mungkin dan menjadi prioritas utama sebelum ditambah dengan pidana penjara, penggunaan pidana denda mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan pidana penjara. Penggunaan pidana denda dapat menghindari biaya-biaya sosial yang dikeluarkan untuk memelihara penjara, menghindari penahanan yang tidak perlu, dan menghindari penyiangan modal manusia yang tidak berguna di dalam penjara. Minimalisasi pidana penjara ditandai dengan tiga gejala utama, yaitu perkembangan tujuan-tujuan pemidanaan, modifikasi eksekusi pidana penjara, dan upaya pencarian pidana alternatif.

Reformulasi pidana denda dalam hukum pidana positif mulai mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat dengan diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam hukum Indonesia. Dalam Pasal 10 KUHP, pidana denda ditempatkan dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan terakhir. Dalam konteks KUHP, pidana denda belum dianggap sebagai pidana dalam arti sesungguhnya. Di balik itu, pidana kebebasan, khususnya pidana penjara dianggap lebih tepat

(dibanding pidana denda) untuk suatu budaya kekerasan, pidana denda dianggap tidak mampu memenuhi fungsinya. Pidana denda dalam KUHP, sangat dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena nilai pembalasan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan. Legislator yang berkaitan dengan pidana khusus, cenderung mengenakan ancaman pidana denda dalam jumlah yang tinggi, sudah tepat memperlakukan pidana dan tindakan dalam suatu norma pidana di dalam perundang-undangan. Perkembangan pidana denda yang tinggi dalam undang-undang tindak pidana khusus belum mendapatkan perhatian terutama tentang adanya alternatif pidana penjara dan pidana denda yang selalu ancamannya tidak pernah sama jumlahnya dalam perundang-undangan yang dibuat dalam masa yang sama. Pidana denda juga dapat dikatakan sebagai pidana gabungan atau sebagai pengganti dari kurungan yang tidak terbayar atau penggunaan pidana denda tunggal terhadap korporasi maupun sanksi denda yang dikumulasikan dengan tindakan khususnya yang terdapat dalam putusan peradilan tindak pidana korupsi. Fenomena ini merupakan suatu permulaan dari kedudukan dan reposisi sanksi denda sebagai sanksi yang penggunaannya mulai digemari oleh legislator. Formulasi kebijakan hukum pidana dalam undang-undang administrasi mengatur tentang pidana dan tindakan yang dikenal dengan double track system dan single track system. Dalam undang-undang administrasi juga disebutkan secara tegas pidana pokok, pidana tambahan, dan menentukan pula variasi sanksi meliputi kumulasi, alternatif, serta gabungan kumulasi dan alternatif. Mengenal pula tentang maksimal khusus dan minimal khusus, menentukan pidana tambahan dan secara nyata mengkualifikasi delik yakni kejahatan dan pelanggaran.

Jika diperbandingkan antara jenis pidana menurut KUHP dengan jenis pidana RUU KUHP tampak perbedaan dan kesamaannya seperti tercantum dalam Tabel di bawah ini “

**TABEL : 2**  
**PERBANDINGAN JENIS PIDANA MENURUT KUHP DAN RUU KUHP**

Jenis pidana	Pasal 10 KUHP	Pasal 66 RKUHP
POKOK	Mati	Penjara
	Penjara	Tutupan
	Kurungan	Pengawasan
	Denda	Denda
	Tutupan	Kerja Sosial
		Hukuman Mati

TAMBAHAN	Pencabutan hak tertentu	Pencabutan hak tertentu
	Penyitaan dari benda- benda tertentu	Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan
	Pengumuman putusan hakim	Pengumuman putusan hakim
		Pembayaran ganti kerugian
		Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup

Jika jenis-jenis pidana di atas, dikaitkan dengan jenis pidana yang diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka undang-undang ini menentukan

- a. Pidana pokok berupa : pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara minimal dan maksimal, pidana kurungan, pidana denda minimal dan maksimal, pidana denda pemberatan 1/3 (sepertiga) s.d. 3 (tiga) kali dari pidana denda, pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.
- b. Sedangkan pidana tambahan berupa : pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Jenid pidana untuk Psikotropika diatur dalam Pasal 59 sampai Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang bersifat kumulatif : pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara, pidana penjara minimal dan maksimal, pidana denda minimal dan maksimal.

Dalam perkembangan undang-undang administrasi yang memuat ketentuan pidana pada tahap pembentukan undang-undang tersebut sangat dipengaruhi oleh globalisasi di dalam masyarakat juga digunakannya hukum pidana dalam rangka menopang agar kelemahan pada prinsip-prinsip hukum administrasi dapat ditegakkan melalui hukum pidana. Dikarenakan dalam kenyataannya tidak dapat dihindari bahwa ternyata pidana penjara masih merupakan sanksi yang dominan. Dapat diketahui pula bahwa hukum administrasi itu berkembang karena suatu evolusi yang kompromistis dalam kehidupan pribadi, harta benda, dan perdagangan yang memerlukan sanksi pidana.

Namun demikian, legislator tidak pernah memperhitungkan bagaimana proses eksekusi terhadap pidana denda yang tidak terbayar, sehingga mengganggu efektifitas penerapan pidana

denda itu sendiri. Oleh karenanya bila denda tidak dibayar maka mekanisme KUHP yang akan berlaku yakni dengan kurungan yang maksimum hanya delapan bulan. Dengan adanya ketentuan tersebut biasanya pelaku delik tindak pidana, akan selalu memilih pidana kurungan daripada nestapa membayar denda yang tinggi, sehingga dalam formulasi kebijakan hukum pidana sebaiknya legislator merubah model-model eksekusi itu menjadi penerapan pidana denda yang dijamin pelaksanaannya dengan membayar denda dari harta kekayaan pelaku maupun keluarganya atau orang lain, baik melalui cicilan maupun dengan cara yang lain. Walaupun dalam pelaksanaannya putusan-putusan hakim masih memperlihatkan bahwa apabila pidana denda yang tidak dibayar maka dapat diganti dengan kurungan. Pidana penjara seringkali dianggap terlalu berat jika dibandingkan dengan pidana denda.

Pidana denda akan diusahakan semaksimal mungkin dan menjadi prioritas utama sebelum ditambah dengan pidana penjara. Penggunaan pidana denda mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan pidana penjara. Penggunaan pidana denda dapat menghindari biaya-biaya sosial yang dikeluarkan untuk memelihara penjara, menghindari penahanan yang tidak perlu, dan menghindari penyalahgunaan tenaga kerja manusia yang tidak berguna di dalam penjara.

Pidana denda, mengandung nilai ekonomis yang tidak dimiliki oleh pidana penjara. Dengan lebih mengedepankan pidana denda daripada pidana penjara, terutama maksimalisasi kekayaan negara, kekayaan digambarkan dalam pengertian ekonomi dan bukan perhitungan moneter sederhana. Definisi kekayaan ini digunakan dengan memperhatikan hukum, bahwa fasilitas hukum lazimnya memperbanyak transaksi dengan berbagai macam cara.

Hal ini bukan berarti bahwa pidana penjara sama sekali tidak menghasilkan pendapatan bagi negara tidak seperti pidana denda, tetapi biaya-biaya sosial pidana penjara jauh lebih besar daripada kalau mengumpulkan pidana denda dari seorang terdakwa yang mampu membayar. Untuk menetapkan dan menjatuhkan pidana harus diterapkan prinsip proporsionalitas. Prinsip ini bermakna bahwa sanksi yang dikenakan harus sesuai dengan beratnya pelanggaran yang telah dilakukan.

Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai keadilan. Untuk itulah penggunaan denda harus terus didorong sebagai salah satu bentuk pendapatan bagi negara. Cara penghukuman pidana denda, mempunyai perspektif keadilan yakni pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi bilamana ada kesalahan, pidana denda ini adalah sanksi yang

menguntungkan pemerintah karena pemerintah tidak mengeluarkan biaya untuk pemidanaan. Pidana denda mudah dilihat, diatur, dan tidak mengakibatkan tercelanya terpidana dan memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki hidupnya, pidana denda dapat menjadi penghasilan bagi negara. Dengan mengacu pada tujuan pemidanaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana maupun yang tercantum dalam RUU KUHP, oleh karenanya pidana denda seharusnya dapat dirasakan sifat nestapa dengan keharusan membayar dendanya.

Penjatuhan Pidana Denda dalam Praktik Peradilan Tindak Pidana Narkoba di Pengadilan Negeri Pontianak Putusan Negeri Pontianak Nomor : 07/Pid-B/2010/PN.PTK., yang dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan serta pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun kepada seorang terdakwa yang terbukti bersalah telah memproduksi Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) UU Narkotika.

Putusan kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut pada dasarnya menguatkan Putusan Tinggi Pontianak serta Putusan Pengadilan Negeri Pontianak.

Dari pembahasan yang telah dikemukakan, ada beberapa hal yang dalam putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika, sebagai berikut:

- a. Bersumber dari hukum atau peraturan itu sendiri, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya Pasal 111 ayat (1) tidak jelas memuat batas minimum dan maksimum ancaman pidana penjara dan pidana denda, tidak mengatur batasan narkotika yang dilanggar.
- b. Tidak adanya standar atau pedoman pemidanaan yang dapat mewujudkan rasa keadilan yang dapat dipedomani hakim dalam menjatuhkan pidana perkara narkotika.
- c. Dari diri hakim baik berasal dari internal maupun eksternal, faktor internal meliputi profesionalitas dan integritas seorang hakim dalam menangani suatu perkara. Faktor eksternal sendiri karena undang-undang memberi ruang kepada hakim untuk bebas memilih pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika.

Pidana denda sebagai hukum sanksi tersebut, harus mendapatkan reformulasi yang tepat dalam pelaksanaannya yang disesuaikan dengan efisiensi. Didasarkan pula pada rasionalitas yang tetap bernuansakan falsafah pemidanaan, yaitu keseimbangan, keharmonisan jiwa lahir

dan batin dengan pengaruh falsafah, ajaran, pemikiran para ahli pidana di dunia dari masa ke masa, bahkan beberapa sistem hukum yang berkembang dalam suatu masyarakat adat, dengan ganti kerugian sebagai pemenuhan kewajiban adat adalah kepuasan masyarakat terlepas dari intervensi negara atau sistem peradilan pidana atau berhubungan dengan sistem tersebut. Demikian pula pengaruh hukum Islam, dengan pengenaan diyat maupun denda terhadap kejahatan yang mengakibatkan kematian atau luka yang tidak disengaja dengan pembayaran diyat, atau berpuasa dan atau dimaafkan oleh korban ataupun keluarga korban, bahkan pembayaran diyat dibebankan pada kekayaan keluarga terpidana. Hal demikian menunjukkan diterimanya restorative justice dalam pembaharuan hukum pidana, terutama tentang pidana denda sebagai bentuk pemidanaan yang berorientasi kepada keseimbangan.

### **Kesimpulan**

Penegak Hukum Pidana Denda untuk Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Negeri Pontianak. pada Putusan Negeri Pontianak Nomor : 506/Pid.sus/2016/PN Ptk., yang dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan serta pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan kepada seorang terdakwa yang terbukti bersalah telah menjual , menyerahkan Narkotika Golongan 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut pada dasarnya menguatkan Putusan Tinggi Pontianak serta Putusan Pengadilan Negeri Pontianak. kebijakan reformulasi pidana denda dalam tindak pidana narkotika belum berjalan efektif. Adapun Kebijakan Reformulasi Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Narkotika Belum Berjalan Efektif Pidana denda sudah lama dikenal secara luas di dunia, tetapi kajian mengenai hal ini masih sangat sedikit. Para ahli hukum mempunyai pandangan yang berbeda tentang pidana denda dalam keseluruhan sistem pidana, khususnya apabila dihubungkan dengan pidana penjara. Pandangan-pandangan tersebut membentuk suatu sikap yang saling bertolak belakang antara pidana penjara dan pidana denda. Terhadap pidana penjara, para ahli hukum pidana cenderung meminimalisasi penggunaannya. Sebaliknya, pidana denda justru ingin dimaksimalisasi. Pidana penjara seringkali dianggap terlalu berat jika dibandingkan dengan pidana denda. Pidana denda akan diusahakan semaksimal mungkin dan menjadi prioritas utama sebelum ditambah dengan pidana penjara, penggunaan pidana denda mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan pidana penjara. Penggunaan pidana denda

dapat menghindari biaya-biaya sosial yang dikeluarkan untuk memelihara penjara, menghindari penahanan yang tidak perlu, dan menghindari penyalahgunaan modal manusia yang tidak berguna di dalam penjara. Minimalisasi pidana penjara ditandai dengan tiga gejala utama, yaitu perkembangan tujuan-tujuan pemidanaan, modifikasi eksekusi pidana penjara, dan upaya pencarian pidana alternatif.

## Daftar Pustaka

- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Kencana, Jakarta, 2009.
- Bambang Poernomo Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.
- \_\_\_\_\_, Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- \_\_\_\_\_, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- \_\_\_\_\_, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bhakti, 1998.
- \_\_\_\_\_, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Pustaka Magister Semarang, 2008.
- \_\_\_\_\_, Perkembangan Asas hukum Pidana Indonesia, Pustaka Magister Semarang, 2008.
- \_\_\_\_\_, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan : Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- \_\_\_\_\_, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks SISKUMNAS dan BANGKUMNAS, Makalah dalam Seminar “Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif”, FH UNDIP, 19 Desember 2009.
- Dann Sugandha, Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administasi, Inter Media, Jakarta, 1991.